



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 84129/A3/KP/2020  
TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2656/UN17/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020,  
Nama : Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn.  
NIDN : 0930088301  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Agustus 1983  
Pendidikan : S-2, tahun 2012  
Jabatan/angka kredit/tmt : Asisten Ahli/150/1 Februari 2018  
Masa kerja dalam jabatan : 2 tahun 7 bulan  
Unit kerja : Universitas Mulawarman  
disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Rektor Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 September 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

TTD

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
  3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code